

Pencegahan Perkawinan Oleh Wali Nasab Dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Kelas 1 B

Muhammad Badaruddin¹, Teti Indrawati Purnamasari², Zainal Arifin Haji Munir³

¹Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Mataram.

E-mail: 220402010.mbs@uinmataram.ac.id,

²Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Mataram.

E-mail: teti1975@uinmataram.ac.id

²Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Mataram.

E-mail: zainyanmu@uinmataram.ac.id

Abstract: *Marriage laws in Indonesia for the Muslim community are regulated in the Compilation of Islamic Law (HKI). It does not rule out the possibility that disputes may arise during the marriage process. Two people who love each other and want to carry out the orders of Allah and His Messenger, also want to realize article 3 in the Compilation of Islamic Law, are prevented by their own lineage guardian because they do not agree with their child's marriage. This conflict occurred because there was a gap in legal remedies for family guardians who did not agree with their child's marriage, as well as legal remedies for women whose guardians were reluctant to become guardians for their marriage. This article is field research using qualitative research methods that are descriptive analysis. The approach used in this research is a case approach. The object of study in this article is the decision of the Selong Religion regarding the prevention of marriage by lineage guardians. The prevention of marriage carried out by the nasab guardian in the decision of the Selong Religious Court was due to the fact that the nasab guardian did not want his child to be used as a second wife or polygamous, in the process of escape or extramarital affairs carried out by the groom which was not in accordance with the customs applicable in the bride's area, and between the bride and groom. men and women are not equal. These three cases were not a valid reason for the nasab guardian to prevent the marriage of his child from the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI), so the request was rejected by the panel of judges.*

Keywords: Prevention of Marriage, Court Decision, Marriage Laws.

Abstrak: Undang-undang perkawinan di Indonesia bagi umat islam sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI), Tidak menutup kemungkinan dalam proses perkawinan terjadi perselisihan. Duan insan yang saling mencintai yang ingin melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, juga ingin mewujudkan pasal 3 dalam Kompilasi Hukum Islam tercegah oleh wali nasabnya sendiri atas

ketidak setujuan terhadap pernikahan anaknya. Konflik ini terjadi disebabkan karena adanya celah upaya hukum bagi wali nasab yang tidak setuju terhadap pernikahan anaknya, juga upaya hukum bagi perempuan yang walinya enggan menjadi wali menikahannya. Artikel ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (Case Approach). Objek kajian dalam artikel ini adalah putusan Pengadilan Agama Selong tentang pencegahan perkawinan oleh wali nasab. Pencegahan perkawinan yang dilakukan oleh wali nasab dalam putusan Pengadilan Agama selong disebabkan karena wali nasab tidak mau anaknya dijadikan isteri kedua atau dipoligami, dalam proses pelarian atau selarian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki tidak sesuai adat yang berlaku di daerah mempelai perempuan, dan antara mempelai laki-laki dan perempuan tidak sekufu. Tiga kasus tersebut tidak menjadi alasan dibenarkan wali nasab mencegah perkawinan anaknya perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga permohonannya ditolak oleh majelis hakim.

Kata Kunci: Pencegahan Perkawinan, Putusan Hukum, Wali Nasab.

A. Pendahuluan

Keberadaan Perkawinan merupakan suatu hal yang suci, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Maka bagi bangsa Indonesia suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu biologis semata, melainkan merupakan suatu yang sangat sakral.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai: *“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”*.¹

¹ Herni Widanarti, ‘Penyuluhan Hukum Terpadu Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang’,

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan perkawinan yang termuat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, pada pasal Tiga mengatakan: “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*”. Maka dengan ini, nilai esensial dari perkawinan adalah terpenuhinya kebutuhan biologis dan menjaga ataupun melanggengkan keturunan dalam naungan kehidupan suami istri yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Artinya setiap warga Negara Indonesia berhak melakukan perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan.³ Dengan dilakukannya perkawinan, maka akan didapat keturunan yang sehat jasmani, rohani dan mampu menjadi generasi penerus yang tangguh. manusia mempunyai naluri sejak dilahirkan ke dunia, yaitu naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Allah SWT menciptakan manusia yang berbeda-beda, namun saling berpasangan dengan tujuan supaya manusia dapat memperbanyak keturunan. Pada dasarnya perkawinan adalah kebutuhan dasar bagi manusia, yang antara lain adalah kebutuhan akan penyaluran hubungan seksual, kebutuhan akan mendapatkan keturunan dan kebutuhan akan kasih sayang.⁴ Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abraham H Maslow tentang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)
JPHI, 3.1 (2020), 29–39.

² Ahmad Syarif, Busman Edyar, and Lutfi Elfalahi, ‘Analisis Revisi Pasal 7 Ayat (1) Mengenai Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam’ (IAIN Curup, 2020).

³ Tomy Michael and Kristoforus Laga Kleden, ‘Menyoal Pemahaman Hak Dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta 2007’, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14 (2018).

⁴ Andi Syahraeni, ‘PERAN PENYULUH BKKBN DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN USIA DINI’, *AL-IRSYAD AL-NAFS: JURNAL BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM*, 9.2 (2022), 232–53.

tingkatan kebutuhan manusia sebagaimana dikutip oleh Tengku Erwinsyahbana, Maslow mengungkapkan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan-kebutuhan ini memiliki tingkatan sebagai berikut: ⁵

Selanjutnya mengenai nilai strategis dan urgen sebuah perkawinan dalam Islam bukan semata-mata merupakan ibadah, namun juga sebagai sendi-sendi perekat social yang memperkuat bangunan ajaran Islam. Maka oleh karenanya, Allah Subhanahu Wata'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk melaksanakannya. Anjuran dan perintah maupun aturan-aturan mengenai hal tersebut, terekam dalam teks suci ummat Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist, diantaranya Firman Allah Subhanahu Wata'ala pada QS. al Nur (24): 32 menyatakan :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hambasahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya, lagi Maha mengetahui⁶

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَوَجَّ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

⁵ Tengku Erwinsyahbana, 'No Title', *Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1 Tabun 2016*, 3. Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila (2016).

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), 354.

Artinya

“Wahai para pemuda siapa saja diantara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bias menjadi tameng syahwat baginya.”⁷

Dalam Undnag-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 74, dan juga pada pasal 63 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi selain yang beragama Islam. Kompilasi hokum islam (HKI) pada bab 10 pasal 62 mengatakan “Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pibak-pibak yang bersangkutan”.⁸

Perkara pencegahan perkawinan di Pengadilan Agama Selong jarang sekali, seperti yang diungkapkan oleh ketua Panitera Muda Hukum (Panmud Hukum) “pencegahan perkawinan jarang sekali terjadi, lima tahun terakhir ini, hanya ada tiga perkara yang masuk di Pengadilan Agama Selong.”⁹ berkenaan dengan ini, hasil dokumentasi di Pengadilan Agama Selong, merujuk kepada dokumen Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Selong Kelas 1 B lima Tahun terakhir dari Tahun 2018-2022 Pengadilan Agama Selong menerima Tiga perkara pencegahan perkawinan. Pengadilan Agama Selong menerima perkara pencegahan perkawinan yaitu satu, perkara pencegahan perkawinan masuk pada Bulan Desember 2020, dua, perkara pencegahan perkawinan masuk pada Bulan Februari

⁷ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia* (Penerbit Lawwana, 2023).

⁸ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2023), 2.

⁹ Irwan, *Wawancara, Selong, 10 Oktober 2023*.

2021, dan ketiga perkara pencegahan perkawinan masuk di Bulan Oktober 2021.¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus kepada dua perkara. Yang *pertama* perkara dengan nomor 1292/Pdt.G/2020/PA.Sel, dimana alasan Ayah kandung mencegah perkawinan anaknya karena dia (Ayah Kandung) tidak mau anaknya dijadikan isteri kedua. Akan tetapi anak perempuannya mau dijadikan isteri kedua dan juga calon suaminya sudah mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Selong pada tanggal 06 November 2020 dengan nomor perkara 1173/Pdt.G/2020 dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Selong pada tanggal 26 November 2020 dengan amar penetapan “Mengabulkan Permohonan Pemohon dan memberikan izin pemohon untuk menikah lagi”.¹¹

Perkara yang *Kedua* dengan nomor perkara 176/Pdt.P/2021/PA.Sel. yang dimana dalam perkara ini, proses pengambilan anaknya tidak sesuai dengan adat yang berlaku di daerah tersebut. Saat proses pengambilannya, laki-laki ini mengambil si perempuan tanpa sepengetahuan ayah kandung dari perempuan tersebut. Adat yang berlaku di daerah perempuan tersebut sesuai yang tercantum dalam putusan pengadilan Agama Selong bahwa “seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan yang sudah dikenal lama dan atas persetujuannya atau keinginannya bersama, dengan menjemputnya di rumah kediamannya atau di rumah keluarga calon mempelai perempuan”.¹² Dari hasil penelusuran peneliti, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang ada relevansi dengan judul penelitian yang akan diteliti, diantaranya adalah sebagai berikut: Karya ilmiah yang pertama berasal dari jurnal yang ditulis oleh Mukmin Mukri dengan judul

¹⁰ Dokumentasi Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Selong Kelas 1 B 2018-2022.

¹¹ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1292/Pdt.G/2020.

¹² Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong No 176/Pdt.P/2020.

“Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan”.¹³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dimana hasil penelitiannya mendeskripsikan bahwa pencegahan perkawinan dilakukan bila tidak terpenuhinya dua persyaratan yaitu persyaratan materil dan persyaratan administratif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama mencegah perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian sekarang akan mengkaji pandangan tuan guru NW, NU, dan Muhammadiyah terhadap pencegahan perkawinan oleh wali nasab dalam putusan Pengadilan Agama Selong, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian melalui pendekatan kasus, objek penelitian adalah kasus di dalam putusan Pengadilan Agama Selong. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Maqashid Syari’ah dan Teori Hermeneutika. dan lokasi penelitian di Lombok Timur.

Karya ilmiah yang Kedua berasal dari jurnal yang ditulis oleh Henry Arianto dengan judul “Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini”.¹⁴ penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau juga dikenal dengan penelitian Hukum library reseach [penelitian kepustakaan] hasil penelitian mendeskripsikan bahwa orang tua memiliki peran yg sangat utama dalam upaya pencegahan perkawinan dini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pencegahan perkawinan, sedangkan perbedaannya, penelitian ini mencegah perkawinan dini, sedangkan perbedaannya adalah penelitian sekarang akan mengkaji pandangan tuan guru NW, NU, dan Muhammadiyah terhadap pencegahan perkawinan oleh wali nasab dalam putusan Pengadilan Agama Selong, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian melalui pendekatan

¹³ Mukmin Mukri, ‘Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan’, *Jurnal Perspektif*, 13.2 (2020).

¹⁴ Henry Arianto, ‘Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini’, *Lex Jurnalica*, 16.1 (2019), 38–43.

kasus, objek penelitian adalah kasus di dalam putusan Pengadilan Agama Selong. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Maqashid Syari'ah dan Teori Hermeneutika. dan lokasi penelitian di Lombok Timur..

Karya ilmiah yang ketiga berasal dari jurnal ilmiah yang ditulis oleh dengan judul "Pencegahan Perkawinan Akibat Tidak Memenuhi Syarat-Syarat perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)".¹⁵ Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian empiris di Pengadilan Agama Medan dengan melakukan wawancara dengan dua orang hakim. adapun dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan Undang-Undang, dan juga metode penelitian empirik. Simpulan dari penelitian ini bahwa, untuk mengajukan pencegahan perkawinan terdiri dari syarat administratif dan syarat teknis, dimana jika terjadi pelanggaran, maka ada sanksi hukum bagi para pihak yang melanggar berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama mencegah perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mencegah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan perbedaannya adalah penelitian sekarang akan mengkaji pandangan tuan guru NW, NU, dan Muhammadiyah terhadap pencegahan perkawinan oleh wali nasab dalam putusan Pengadilan Agama Selong, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian melalui pendekatan kasus, objek penelitian adalah kasus di dalam putusan Pengadilan Agama Selong. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Maqashid

¹⁵ Sumayyah Muflihah, 'PENCEGAHAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram)' (Universitas Mataram, 2018).

Syari'ah dan Teori Hermeneutika. dan lokasi penelitian di Lombok Timur.

Karya ilmiah yang Keenam berasal dari jurnal yang ditulis oleh Elang Darmawan Dkk dengan judul “Penetapan Wali Hakim Sebagai Wali Pengganti Wali Adhal yang Tidak Menyetujui Perkawinan Anakny”.¹⁶ dalam penelitian ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini adalah penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal bisa dilakukan dengan menggunakan system perkawinan yang benar, perkawinan tidak dapat dicegah atau dibatalkan disebabkan kedua mempelai sudah memenuhi dari pada syarat perkawinan itu sendiri. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah wali nasab yang tidak setuju akan perkawinan anaknya, sedangkan penelitian sekarang adalah pandangan tuan guru terhadap pencegahan perkawinan oleh wali nasab dalam putusan Pengadilan Agama Selong, metode penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, objek penelitian dan lokasi penelitian berbeda.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan agama selong dan hasil wawancara dengan para tuan guru yang ada di Lombok Timur, yang di amana tuan guru yang akan diwawancarai adalah tuan guru dari kalangan Organisasi kemasyarakatan yaitu Organisasi Nahdlatul Wathan (NW), Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama' (NU), dan Organisasi Kemasyarakatan Muhammadiyah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (Case Approach). adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer yakni dokumen putusan pengadilan agama selong dan

¹⁶ Elang Darmawan, Ahmad Baihaki, and Oti Handayani, 'Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anakny', *KRTHA BHAYANGKARA*, 15.2 (2021), 177–96.

hasil wawancara dengan tuan guru. sedangkan data sekunnder bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, jurnal, artikel, disertasi, UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan juga materi yang terdapat dalam buku-buku dan literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji.dalam artikel ini tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,wawancara, dan dokumentasi. Adapun Objek kajian dalam penelitian ini adalah putusan Agama Selong tentang pencegahan perkawinan oleh wali nasab

C. Alasan Wali Nasab Mencegah Perkawinan Anaknya

Setelah Berdasarkan hasil temuan di lapangan, baik hasil dari dokumentasi putusan Pengadilan Agama Selong dan hasil wawancara dengan Tuan Guru yang ada di Lombok Timur. Selama Lima Tahun terakhir dari tahun 2018-2022 Pengadilan Agama Selong menerima 3 (Tiga) perkara sengketa pencegahan perkawinan oleh wali nasab dengan motif alasan yang berbeda-beda.

Tabel 2.1

Data Kasus Pencegahan Perkawinan Oleh Wali Nasab di Pengadilan Agama Selong 2018-2022.¹⁷

N o	Perkara	Tgl/Bln/Thn	Nomor Perkara	Alasan	Hasil Putusan	Status Perkara
1	Pencegahan Perkawinan	03/Dese mber/2020	1292/Pdt.G/2020/PA.Sel	Tidak mau anaknya dipoligami	Ditolak	Kasasi
2	Pencegahan Perkawinan	26/Febru ari/2021	176/Pdt.P/2021/PA.Sel.	Tidak sesuai dengan adat setempat	Ditolak	Minutasi (BHT)
3	Pencegahan Perkawinan	14/Okto ber/2021	1373/Pdt.P/2021/PA.Sel	Tidak sekufu	Dicabut	Selesai

¹⁷ Hasil Observasi dan Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong.

Alasan terjadinya pencegahan perkawinan oleh wali nasab adalah beragam alasan diantara adalah wali nasab tidak setuju anaknya dipoligami, wali nasab tidak setuju dengan perkawinan anaknya karena tidak sesuai dengan adat yang berlaku, dan juga ketidaksekufu antar kedua calon mempelai. Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Wali nasab tidak mau anaknya dipoligami (Kasus I)

Dalam kasus ini, berawal dari anak pemohon yang bernama dr. Desi Safira (Termohon I) hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya (Termohon II) dengan setatus sebagai isteri kedua (poligani) dan orang tua manapun tidak akan rela melihat anaknya dimadu/poligami. Wali nasab yang setatusnya sebagai pemohon merasa keberatan jika anaknya selaku termohon I tetap akan menikah sebagai istri kedua dari calon suaminya selaku termohon II.¹⁸

Menurut Tuan Guru Haji Khairi bahwa “pencegahan perkawinan itu bisa juga terjadi karena masing-masing keluarga mempunyai prinsip yang ingin dicapai dan ingin memaksimalkan prinsip tersebut, diantaranya seperti prinsip memaksimalkan pendidikan, menjaga keturunan, menikah harus cukup umur, dan ada juga karena menjaga dan melestarikan adat yang berlaku di tempatnya”.¹⁹ Wali nasab yang sangat tidak setuju terhadap perkawinan anaknya, sehingga wali nasab mengajukan perkara pencegahan perkawinan ke Pengadilan Agama Selong Kelas 1 B dengan dalih alasan seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Agama Selong yaitu :

- a. Termohon II atau calon mempelai laki-laki tidak mempunyai iktikad baik kepada keluarga pemohon atau kepada pihak mempelai perempuan yang dimana termohon II ingin melakukan perkawinan dengan termohon I tanpa meminta

¹⁸ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1292/Pdt.G/2020.

¹⁹ 15 Oktober 2023 Tuan Guru Khairi, “wawancara”, Suralaga.

restu dan tanpa meminta izin terdahulu kepada Pemohon selaku wali nikah atau ayah kandung dari termohon satu.²⁰

- b. Pada saat proses pengajuan izin poligami, Termohon II menghadirkan saksi yang memberikan keterangan palsu bahwa istri pertamanya tidak bisa memberikan keturunan padahal faktanya mereka sudah mempunyai 3 seorang anak yang yang dibuktikan dengan Kartu keluarga 5203110111100029.
- c. Calon suami (Termohon II) adalah orang yang pernah gagal dalam membina rumah tangga atau bercerai kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan. Oleh karenanya Pemohon selaku wali nasab merasa khawatir jika calon suami (Termohon II) akan tetap melangsungkan perkawinan dengan anaknya (Termohon I), maka termohon II akan menjadikan kawin cerai sebagai kebiasaan baru.
- d. Wali nasab juga menganggap bahwa rencana pernikahan antara Termohon II dan Termohon I hanya berorientasi materi semata dan hanya merusak hubungan persaudaraan di keluarga besar Termohon I (calon istri).

2. Proses selarian/*merarik* tidak sesuai dengan adat setempat (Kasus II)

Pada proses perkawinan dalam Adat Sasak Lombok yaitu seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan yang sudah dikenal lama dan atas persetujuannya atau keinginannya bersama, dengan menjemputnya di rumah kediamannya atau di rumah keluarga calon mempelai perempuan yang sudah disepakati, selanjutnya calon mempelai perempuan dititipkan di rumah keluarga calonn mempelai laki-laki dan dalam waktu 1 sampai 2 hari pihak keluarga laki-laki melaporkan hal tersebut kepada kadus diwilayah kediaman calon mempelai perempuan. Dan kadus setempat menindak lanjutinya dengan memberikan kabar

²⁰ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1292/Pdt.G/2020.

(sejati/mesejati) kepada oaring tua calon mempelai perempuan bahwa anaknya melakukan merarik/selarian dan bermaksud kawin.

Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan berpendapat bahwa “perkawinan itu adalah perbuatan, bisa jadi baik dan bisa jadi buruk. Ketika kita melihat pasangan atau calon suami tidak sesuai dengan hukum Islam, Hukum Positif, maupun hukum Adat, maka wali nasab dalam hal ini dibolehkan mencegah perkawinan anaknya, karena ada ungkapan yang mengatakan jikalau anak itu jatuh kepada orang yang fasik, maka akan membahayakan anak tersebut”.²¹

Dalam kasus II ini, wali nasab mengajukan pencegahan perkawinan di Pengadilan Agama Selong disebabkan proses lalarian atau proses merarik tidak sesuai dngan adat setempat. Seperti keterangan Pemohon dalam putusan Pengadilan yang mengatakan “Bahwa peoses adat yang berlaku umum di Daerah Lombok belum dilakukan oleh pihak Lalu Hariawan karena sampai sekarang pemohon belum menerima proses adat (Sejati) sebagaimana kebiasaan yang berlaku”.²²

Kasus ini berawal dari Lalu Hariadi selaku calon mempelai dan juga termohon pada tanggal 22 Januari 2021 anak kandung Pemohon dilarikan dari rumah kontrakannya di Mataram oleh seorang laki-laki bernama Lalu Hariawan bin Lalu Fadlah. Selanjutnya ketika dibawa lari oleh Lalu Hariawan, anak kandung pemohon sempat menghubungi pamannya yaitu Husagri dengan mengatakan bahwa dia dilarikan oleh laalu hariawan bin Fadlahh dan selanjutnya Hadphone miliknya nonaktif selama 3 Hari, dan mengetahui hal tersebut pemohon dan keluarga berusaha mencari informasi kemana anak kandung pemohon dibawa lari.

Tidak adanya komunikasi dari pihak mempelai laki-laki terhadap pihak perempuan, sehingga wali dari mempelai perempuan

²¹ 17 Oktober 2023 Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan, “wawancara”, Bagek Nyaka.

²² Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Sel, 3.

melaporkan ke Polres Lombok Timur atas tuduhan penculikan. Dari pihak Polres Lombok Timur berusaha mencari keberadaan termohon, akhirnya ditemukan bahwa termohon berada di keluarga calon mempelai laki-laki. dengan ditemukannya keberadaan termohon, akhirnya orang tuanya pergi menjemputnya, namun sesampai dilokasi, pihak keluarga perempuan bukan disambut baik oleh pihak laki-laki, melainkan pihak laki-laki meneriaki orang tua perempuan sebagai perampok, bukan hanya itu, pihak laki-laki juga melakukan penganiayaan terhadap ibu kandung calon mempelai perempuan.

Dalam kasus II ini, bukan hanya delik adat yang dilanggar oleh Lalu Hariawan melainkan tindak pidana, seperti keterangan pemohon dalam putusan pengadilan Agama Selong yang mengatakan “Bahwa selain telah melanggar proses adat dalam hal merarik/selarian tersebut Lalu Hariawan juga pernah melakukan tindak pidana terhadap Pemohon karena melakukan pelecehan/penghinaan dan sering kali mengganggu anak kandung Pemohon ketika masa pendidikannya, dan atas perbuatan tersebut pemohon juga melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan selain itu pula Alfiyeni Nurkhais juga mengatakan kepada Pemohon tentang ketidak sukaannya terhadap Lalu Hariawan, sehingga hemat Pemohon telah terjadi pelanggaran norma adat yang berlaku di Daerah Lombok dan dugaan adanya intimidasi terhadap diri anak kandung Pemohon agar dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut”. Maka oleh karena itu, secara keseluruhan dalam kasus ke II ini, ada dua delik yang dilanggar, pertama delik Adat sasak Lombok setempat dan yang kedua adalah delik pidana.

3. Perkawinan yang tidak sekufu antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan (Kasus III).

Penggunaan Dalam kasus ini, yang dimaksud tidak sekufu dari perspektif setatus sosial, dimana pihak perempuan keturunan Baiq dan pihak laki-laki adalah orang biasa-biasa. Dari segi Alasan yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Selong, menunjukkan dalam

kasus ini pun juga adanya delik adat yang dilakukan dari pihak laki-laki.

Kasus ini tatkala dilihat dari adanya kesepakatan di dalam putusan Pengadilan Agama Selong dan juga adanya perbedaan status sosial antara keturunan baiq dan bukan keturunan Lalu. Oleh sebab itu delik adat yang dilanggar oleh pihak laki-laki adalah proses selarian/merarik yang tidak sesuai dengan adat setempat.

Tanggal 5 Agustus 2021 calon mempelai perempuan dilarikan oleh calon mempelai laki, dimana adat selarian/merarik adat sasak Lombok bahwa tidak lebih dari 3 hari harus ada pemberitahuan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan, namun mempelai laki-laki beserta keluarganya tidak melakukan norma adat sasak setempat.²³

Selain daripada itu, wali nasab atau ayah kandung daripada calon mempelai tidak mau menikahkan anaknya kepada yang bukan lalu sehingga timbul adanya kesepakatan seperti yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Selong yang mengatakan “pemohon dengan keluarga Reza Aditya membeuat kesepakatan menikahkan anak kandung Pemohon dengan Reza Aditya yang tidak kafaah/sekufu dengan anak kandung pemohon secara adat dengan syarat-syarat Memberikan tanah 5 Are yang sudah ada bangunan rumah layak kepada anak kandung dan Memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak laki-laki dan keluarganya tidak langsung melaksanakan kesepakatan tersebut, jarak satu bulan pihak perempuan dan keluarganya menagih kembali apa yang sudah disepakati, sehingga wali nasab mengajukan pencegahan perkawinan ke Pengadilan Agama Selong. Jadi bisa disimpulkan bahwa alasan wali nasab mencegah perkawinan anaknya disebabkan dengan dua sebab. Pertama delik adat proses selarian/merarik dan tidak sekufu antara kedua calon mempelai.

²³ Dokumen Putusan Pengadilan agama Selong Nomor 1373/Pdt.P/2021/PA.Sel, 2.

Beberapa kasus di atas, motif alasan wali nasab mencegah perkawinan anaknya dengan alasan yang berbeda-beda, secara keseluruhan alasannya karena wali nasab tidak mau dijadikan anaknya istri kedua, ada wali nasab yang mencegah perkawinan anaknya karena dalam proses selarian/merarik tidak sesuai dengan adat setempat, sedangkan kasus yang terakhir wali nasab mencegah perkawinan anaknya karena tidak sekufu antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.

D. Analisis Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Oleh Wali Nasab

Berdasarkan syarat-syarat sahnya perkawinan dalam agama Islam dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam mempunyai kedudukan yang penting dalam tata hukum Indonesia karena merupakan cerminan kehendak sosial para pembuatnya serta Hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk dan membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupan, maka jalan terbaik yang ditempuh ialah memasukkan norma-norma hukum Islam ke dalam hukum Nasional sepanjang hukum tersebut sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan relevan dengan kebutuhan hukum.²⁴ Pencegahan perkawinan sudah di atur dalam Undnag-Undnag Perkawinan Tahun 1974, yang diamana alasan-alasan dibolehkannya wali nasab mencegah perkawinan anaknya sudah absolut di dalam pasal 13 yang menyatakan “Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat yang dimaksudkan disini adalah mengacu kepada dua hal, yaitu syarat administrative dan syarat materil.²⁵

²⁴ Author Mardani, ‘Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional’, *Ius Quia Iustum Law Journal*, 16.2 (2009), 268–88.

²⁵ Mukmin Mukri and Sy.

Syarat Administratif, yaitu berhubungan dengan administrative perkawinan dalam proses perkawinan tersebut, seperti pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Sedangkan *Syarat materil*, yaitu yang menyangkut hal-hal mendasar seperti larangan perkawinan. Contohnya salah satu calon mempelai masih terikat dengan perkawinan, calon mempelai perempuan masih dalam masa iddah, calon kedua mempelai masih belum cukup umur berdasarkan aturan Undnag-Undnag perkawinan dan sebagainya, yang pada intinya adanya larangan untuk melangsungkan perkawin pertamanya baik larangan dari persepektif Agama Islam maupun perspektif hukum Positif.

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan jika memenuhi dua syarat, pertama adalah syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan . kedua, syarat administratif adalah syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun parkawinan, yang meliputi calon mempelai laki – laki dan wanita, saksi, wali, dan pelaksanaan akad nikahnya. Dalam KHI pasal 61 disebutkan bahwa “tidak sekufu tdak bisa dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (*ikhtilafu al-dien*)”.

Alasan-alasan yang dibolehkannya wali nasab mencegah perkawinan anaknya sudah absolut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam mulai dari pasal 8, kemudian diataur pada pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 terkait alasan-alasan dibolehkannya wali nasab mencegah perkawinan anaknya.

Berkenaan dengan ini, sesuai dengan hasil wawancara dengan Tuan Guru Khairi beliau mengatakan “jikalau kita mengacu kepada fiqihnya, maka tatkala rukun dan syarat perkawinan sudah terpenuhi oleh kedua calon mempelai, makan tidak ada celah bagi wali nasab untuk mencegah perkawinan anaknya”.²⁶

Selanjutnya Tuan Guru Zamhari bebrpendapat bahwa Dalam Fiqih Sunnah, boleh wali nasab itu mencegah perkawinan anaknya

²⁶ Tuan Guru Khairi, “wawancara”, Suralaga.

tatkala disebabkan karena ada kemudharatan jika dilangsungkan perkawinan tersebut, merujuk kepada ungkapan siti Aisyah yang menyatakan bahwa hati-hati dalam menyerahkan anak perempuanmu, jangan sampai anak perempuanmu jatuh kepada orang yang salah. Beliau melanjutkan yang salah disini dimaksud bisa jadi, larangan hukum islam seperti salah satu calonn mempelai adanya hubungan mahram untuk menikah, salah satu calon mempelai sangat fasik, tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya.²⁷

Pendapat para Tuan Guru yang ada di Lombok Timur dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah relevan antara perspektif Tuan guru yang kajiannya dri fiqihnya dengan hukum positif . Bahwa wali nasab boleh mencegah perkawinan anaknya tatkala adanya halangan-halangan yang sudah tertuang di dalam Undnag-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam. Akan tetapi jika kita mengacu kepada penjelasan Tuan Guru Khairi, Tuan Guur Zamhari, dan Tuan Guru Abdul Malik habe mengatakan “jika wali nasab khawatir atau pandnagan wali nasab terhadap calon mantunya memungkinkan adanya kemudharatan jika tetap dilangsungkan perkawinan anaknya, maka wali nasab tersebut boleh mencegah perkawinan anaknya”.²⁸ Beliau bertiga berlandasan kepada kaedah ushufiqh yang mengatakan : *“Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum”*.

Dalam hal ini, jika mengacu kepada pendapat para Tuan Guru di Lombok Timur bahwa Selama ada kekhawatiran wali nasab jika anaknya menikah dengan calon mempelai laki-laki akan menimbulkan mudharat, maka wali nasab boleh mencegah perkawinan anaknya, sedangkan dalam jikalau kita mengacu kepada

²⁷ Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan, “wawancara”, Bagek Nyaka.

²⁸ Tuan Guru.Khairi, Tuan Guru.Zamhariri, dan Tuan Guru Abdul Malik Habe “wawancara”, Suralaga, Bagek Nyaka, Tanjung, 15, 17, dan 18 Oktober 2023.

Undnag-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (HKI) bahwa wali nasab dibolehkan mencegah perkawinan anaknya tatkala ada alasan penyebab pencegahan perkawinannya yang sudah tertuang di dalamnya.

Berkenaan dengan ini, seperti yang disampaikan oleh TGH. Khairi dan Tuan Guru Abdul Malik Habe bahwa “selama ada pandangan dari pihak wali nasab akan ada mudharat jika dilangsungkan perkawinan anaknya, maka boleh wali nasab mencegah perkawinannya, namun karena legal standing di Negara kita ini adalah Undang-Undang perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jadi masalah kebolehan, boleh, namun masalah kebijakan hukum, tetap mengacu kepada hukum positif”.

E. Kesimpulan

Penyebab terjadinya pencegahan perkawinan oleh wali nasab disebabkan karena adanya unsur kekhawatiran wali nasab terhadap anaknya jika tetap akan melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki. Tiga kasus temuan di lapangan dalam bentuk dokumen putusan Pengadilan Agama Selong secara umum wali nasab mencegah perkawinan anaknya karena anaknya tidak mau dijadikan istri kedua pada Kasus I, Proses Selarian/*merarik* tidak sesuai dengan adat setempat pada kasus II, dan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai tidak sekufu pada kasus III. Praktik pencegahan perkawinan sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12. Sedangkan pasal 60 sampai pasal 69 adalah aturan dan proses pencegahan perkawinan. Maka wali nasab yang mencegah perkawinan anaknya pada kasus I, II, dan III tidak termasuk alasan yang dibenarkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga permohonan pencegahannya ditolak.

Referensi

Ahmad Syarif, Busman Edyar, and Lutfi Elfalahi, ‘Analisis Revisi Pasal 7 Ayat (1) Mengenai Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam’ (IAIN Curup, 2020).

- Andi Syahraeni, 'PERAN PENYULUH BKKBN DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN USIA DINI', *AL-IRSYAD AL-NAFS: JURNAL BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM*, 9.2 (2022), 232–53.
- Author Mardani, 'Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional', *Ius Quia Iustum Law Journal*, 16.2 (2009), 268–88.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), 354.
- Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong No 176/Pdt.P/2020.
- Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1292/Pdt.G/2020.
- Dokumen Putusan Pengadilan agama Selong Nomor 1373/Pdt.P/2021/PA.Sel, 2.
- Dokumentasi Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Selong Kelas 1 B 2018-2022.
- Elang Darmawan, Ahmad Baihaki, and Oti Handayani, 'Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya', *KRTHA BHAYANGKARA*, 15.2 (2021), 177–96.
- Hasil Observasi dan Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong.
- Henry Arianto, 'Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini', *Lex Jurnalica*, 16.1 (2019), 38–43.
- Herni Widanarti, 'Penyuluhan Hukum Terpadu Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang', *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 3.1 (2020), 29–39.
- Irwan, Wawancara, Selong, 10 Oktober 2023.
- Mukmin Mukri, 'Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan', *Jurnal Perspektif*, 13.2 (2020).
- Sumayyah Muflihah, 'PENCEGAHAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram)' (Universitas Mataram, 2018).

Bilancia 17, No. 2, 2023. 22 Pages

- Tengku Erwinsyahbana, 'No Title', Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1 Tahun 2016, 3.Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila (2016).
- Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Permata Press, 2023), 2.
- Tomy Michael and Kristoforus Laga Kleden, 'Menyoal Pemahaman Hak Dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta 2007', DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 14 (2018).
- Tuan Guru Khairi, "wawancara", Suralaga.
- Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan, "wawancara", Bagek Nyaka.
- Tuan Guru.Khairi, Tuan Guru.Zamhariri, dan Tuan Guru Abdul Malik Habe "wawancara", Suralaga, Bagek Nyaka, Tanjung, 15, 17, dan 18 Oktober 2023.
- Umul Baroroh, Fiqh Keluarga Muslim Indonesia (Penerbit Lawwana, 2023).

